



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap pemimpin instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di instansinya masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja, dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

- Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan evaluasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
3. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja;
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja;
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
6. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja sebagai bahan perbaikan dan pengambilan keputusan; dan
7. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang terhitung sejak Keputusan ini berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARIF YUDIONO	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	MEMET JAINURAKHMAN	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	DIAN NATAULI	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	AMRULLAOH ADY WIJAYA PUTERA	Staf Pelaksana	Anggota
5.	ALDIAS IBNU HABIB	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.
ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


MAMAN FIRMANSYAH